



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Peri Andika als Yayan Bin Son Mori;
2. Tempat lahir : Segara Kembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Simpang STM Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Peri Andika als Yayan Bin Son Mori ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Peri Andika Bin Son Mori bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah BG 4294 FAD Nosin: E3R2E-0345222 Noka MH3SE8810J325272;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk PRO ATT warna orange hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa Peri Andika als Yayan bersama dengan kedua rekannya yaitu sdr. Reski (DPO) dan sdr. Medi (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Letda M Sidi Junet Belakang Pemda Kel. Kemelak Kec. Baturaja Timur, Kab OKU. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Peri Andika Bersama dengan sdr. Reski (DPO) dan Sdr. Medi (DPO) Pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 terdakwa Peri mendatangi sdr. Reski untuk meminta pekerjaan dan kemudian sdr. Reski berkata "belum ada kerjaan untuk saat ini dan jika ingin pekerjaan temui saya sesudah makan siang ini" lalu kemudian terdakwa Peri menemui sdr. Reski dan mengatakan "jika ingin uang ayo ikut saya berkeliling (merampok)" dan saat itu sudah ada sdr. Medi di tempat berkerjanya sdr. Reski. Dengan mengendarai 1 (satu) unit motor milik terdakwa yaitu Motor matic mio m3 warna merah dengan No Pol BG 4294 FAD target awal mereka ingin merampok di Batumarta tetapi tidak ada korbannya lalu terdakwa Peri bersama Sdr. Reski dan Sdr. Medi di jalan pulang mereka melihat anak saksi meilani dan anak saksi tesya sedang berhenti dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor honda beat warna orange biru No Pol BG 3221 FX di tempat kejadian yang pada saat itu kondisi jalan sedang sepi, kemudian terdakwa dan rekannya berhenti dan sdr. Reski mengancam dengan mengatakan "turunlah nanti saya tembak kamu" dan ketika melihat satu lagi anak korban mendekat ke arah motor yang sedang ingin di rebut oleh sdr. Reski terdakwa peri langsung mengancam dengan berkata "larilah kagek kutujuh kau dengan memperlihatkan pisau" kemudian terdakwa dan temannya berhasil membawa Motor Honda Beat Warna Orange Biru No Pol BG 3221 FX milik anak saksi Meilani Effendi yang dimana di dalam Box motor tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik anak korban Tesya tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah;

Akibat perbuatan terdakwa Peri Andika Bin Son Mori, sdr. Reski dan sdr. Medi apabila ditaksir saksi Thamrin Effendi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meylani Effendi Binti Thamrin Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kehilangan sejumlah barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Letda M. Sidi Junet Belakang Pemda, Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama Saksi Tesya sedang berhenti dengan membawa sepeda motor honda beat warna orange biru, kemudian 3 (tiga) orang tidak dikenal berhenti di sebelah Saksi, mencoba merampas kunci motor milik Saksi, lalu pelaku mengancam Saksi dengan mengeluarkan pisau, setelah berhasil merampas sepeda motor, pelaku melarikan diri;
- Bahwa dipersidangan Saksi melihat Terdakwa dan mencocokkan ciri-ciri Terdakwa adalah sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna orange biru Nopol BG 3221 FX, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Honda Beat warna orange biru dan Handphone Merk OPPO A1K warna hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tesya Binti Edi Hartono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meylani Effendi kehilangan sejumlah barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Letda M. Sidi Junet Belakang Pemda, Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama Saksi Meylani Effendi sedang berhenti dengan membawa sepeda motor honda beat warna orange biru, kemudian 3 (tiga) orang tidak dikenal berhenti di sebelah Saksi, mencoba merampas kunci motor milik Saksi Meylani Effendi, lalu pelaku mengancam Saksi dengan mengeluarkan pisau, setelah berhasil merampas sepeda motor, pelaku melarikan diri;
  - Bahwa dipersidangan Saksi melihat Terdakwa dan mencocokkan ciri-ciri Terdakwa adalah sama dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Meylani Effendi;
  - Bahwa Saksi Meylani Effendi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna orange biru Nopol BG 3221 FX, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna hitam;
  - Bahwa Saksi Meylani Effendi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Honda Beat warna orange biru dan Handphone Merk OPPO A1K warna hitam milik Saksi Meylani Effendi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengambil sejumlah barang dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Letda M. Sidi Junet Belakang Pemda, Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengendarai motor matic Mio M3 warna merah dengan Nopol BG 4294 FAD milik Terdakwa, berhenti disebelah Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya, Terdakwa mencoba merampas kunci motor milik Saksi Meylani Effendi, lalu Terdakwa mengancam Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya dengan mengeluarkan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, setelah berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Meylani Effendi, Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Meylani Effendi untuk mengambil Honda Beat warna orange biru dan Handphone Merk OPPO A1K warna hitam milik Saksi Meylani Effendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 4294 FAD Nosin: E3R2E-0345222 Noka: MH3SE8810J325272;
- 1 (satu) pasang sepatu merk PRO ATT warna orange hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengambil sejumlah barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Meylani Effendi, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Letda M. Sidi Junet Belakang Pemda, Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengendarai motor matic Mio M3 warna merah dengan Nopol BG 4294 FAD milik Terdakwa, berhenti disebelah Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya,
- Bahwa Terdakwa mencoba merampas kunci motor milik Saksi Meylani Effendi, lalu Terdakwa mengancam Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya dengan mengeluarkan pisau,
- Bahwa setelah berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Meylani Effendi, Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Meylani Effendi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna orange biru Nopol BG 3221 FX, dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Meylani Effendi untuk mengambil Honda Beat warna orange biru dan Handphone Merk OPPO A1K warna hitam milik Saksi Meylani Effendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa Peri Andika als Yayan Bin Son Mori yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan Saksi-Saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengambil sejumlah barang dengan total sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Meylani Effendi, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di Jalan Letda M. Sidi Junet Belakang Pemda, Kelurahan Kemelak, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Bahwa Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengendarai motor matic Mio M3 warna merah dengan Nopol BG 4294 FAD milik Terdakwa, berhenti disebelah Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya, Terdakwa mencoba merampas kunci motor milik Saksi Meylani Effendi, lalu Terdakwa mengancam Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya dengan mengeluarkan pisau, setelah berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Meylani Effendi, Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Meylani Effendi berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna orange biru nopol BG 4294 FAD dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Honda Beat warna orange biru nopol BG 4294 FAD dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Dia Putri Pratama selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya untuk melakukan perbuatan sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit atau luka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa, Reski (DPO), dan Medi (DPO) mengendarai motor matic Mio M3 warna merah dengan Nopol BG 4294 FAD milik Terdakwa, berhenti disebelah Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya, Terdakwa mencoba merampas kunci motor milik Saksi Meylani Effendi, lalu Terdakwa mengancam Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya dengan mengeluarkan pisau, setelah berhasil merampas sepeda motor milik Saksi Meylani Effendi, Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Saksi Meylani Effendi dan Saksi Tesya dengan senjata tajam berupa pisau, merupakan bentuk perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nopol BG 4294 FAD Nosin: E3R2E-0345222 Noka: MH3SE8810J325272, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk PRO ATT warna orange hitam, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Peri Andika als Yayan Bin Son Mori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nopol BG 4294 FAD Nosin: E3R2E-0345222 Noka: MH3SE8810J325272;

Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk PRO ATT warna orange hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH